

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
DENGAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA

**Nomor : 005/PM.04/K.K1-10/8/2022**  
**Nomor: 531/UWGM-KP/VIII/2022**

TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Pada hari Kamis tanggal 25 bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Kota Samarinda, dan selanjutnya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Abdul Muin, S.Sos, M.H Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Samarinda**, dalam ini bertindak untuk dan atas nama **Bawaslu Kota Samarinda** yang berkedudukan di jalan Arjuna No.7 Kelurahan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Hj. Wahyuni Syafitri, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda**, dalam ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda** yang berkedudukan di Jalan KH. Wahid Hasyim No. 28 Samarinda, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pengawas Pemilihan Umum yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Kota Samarinda;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Dan Bergerak Di Bidang Pendidikan Di Kota Samarinda;

3. Bahwa **PARA PIHAK** masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

Berdasarkan hal-hal berikut, **PARA PIHAK** memandang perlu untuk mengikatkan diri dan kerjasama satu sama lain yang di tuangkan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1 TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama bersama ini bertujuan untuk mengadakan kerjasama awal dibidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tujuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

## **Pasal 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat :

1. Penyelenggara Pelaksanaan Mahasiswa/I Magang, KKN, KKL " Plus" Lokasi Penelitian;
2. Penyelenggaraan Relawan dari Mahasiswa/I;
3. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar, dan lokakarya;
4. Peningkatan Dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan;
5. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** di kemudian hari dalam perjanjian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota Kesepahaman ini.

## **Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN**

- (1) Untuk melaksanakan ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari **PARA PIHAK** untuk melaksanakan butir-butir kesepahaman ini ;

#### **Pasal 4 PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan kerja sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk/ditugaskan oleh masing-masing pihak.

#### **Pasal 5 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis;
- (2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, **PARA PIHAK** secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama yang harus dibuat jangka paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama maka Perjanjian Kerja Sama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi;

#### **Pasal 6 KETENTUAN LAIN**

1. Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
2. Perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
3. Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama.

**Pasal 7**  
**PENUTUP**

1. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan yang sama;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku pada tanggal ditandatangani dan dapat ditinjau kembali apabila diperlukan.

**PIHAK PERTAMA,**

  
Abdul Muji, S.Sos

**PIHAK KEDUA,**

  
Ni. Wahyuni Safitri, S.H., M.Hum.